

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA DAN TALAK

#### A. Fatwa

##### 1. Pengertian Fatwa

Kata fatwa dalam bahas arab disebut *ifta'*, yang berarti memberikan penjelasan, hukum, atau keputusan.<sup>1</sup> Fatwa secara sederhana adalah jawaban atas suatu kejadian.<sup>2</sup> Fatwa merupakan salah satu dari produk hukum Islam Indonesia di samping tiga produk lainnya yaitu fikih, UU dan yurisprudensi. Fatwa merupakan pemikiran-pemikiran berbentuk hukum sebagai jawaban terhadap problematika yang retjadi di masyarakat yang di keluarkan oleh pihak-pihak yang berkopeten baik secara perorangan maupun kelembagaan.

Sedangkan fatwa dalam kamus ushul fiqh berarti jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni *mufti*.<sup>3</sup>

*Mufti* berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum *syara'* yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat Muslim. Umat akan

---

<sup>1</sup>Idris, Abdul Fatah, *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, hlm. 31.

<sup>2</sup>Asni, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012, hlm.254.

<sup>3</sup>Totok Jumentoro, Samsul Munir Amir, *Kamus Ushul Fikih*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, Hlm. 62.

selam apabila *mufti* memberikan fatwa yang benar. Sebaliknya umat akan tersesat apabila *mufti* salah di dalam berfatwa. Maka seorang *mufti* harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Syarat umum, *mufti* harus seorang yang sudah *mukallaf* yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalanya.
- b. Syarat keilmuan, *mufti* harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melakukan ijtihad, seperti: pengetahuan bahasa, pengetahuan Al-qur'an, dan sunnah Nabi, *ijma'*, pengetahuan ushul fiqh, dan tujuan hukum.
- c. Syarat kepribadian, *mufti* harus adil, dapat dipercaya dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang *mufti* karena secara langsung *mufti* akan menjadi panutan masyarakat.
- d. Syarat pelengkap, *mufti* harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat.

## 2. Kedudukan Fatwa

Fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting, karena *mufti* (pemberi fatwa), sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi, berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abud Daud dan Tirmidzi bahwa "*ulama merupakan ahli waris para Nabi*" dalam menyampaikan hukum syariat,

---

<sup>4</sup> Idris, Abdul Fatah, *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, hlm. 32

mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati.<sup>5</sup>

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dapat dikaji dari pengertian fatwa itu sendiri, sehingga bila berbicara mengenai fatwa itu sendiri, maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang memuat fatwa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang fatwa, maka tidak terlepas pembicaraan tersebut terhadap konsep *ijtihad*. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fikih Islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan atau non-keagamaan.<sup>6</sup>

Terkait dengan MUI bahwa, fatwa MUI ini merupakan bentuk dari fatwa kolektif (*al-fatwa alijma`*) adalah fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad sekelompok orang, tim, atau panitia yang sengaja dibentuk. Pada dasarnya fatwa kolektif ini dihasilkan melalui suatu diskusi dalam lembaga ilmiah yang terdiri atas para personal yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang fikih pemahaman problema keagamaan dan berbagai ilmu lainnya sebagai penunjang dalam arti syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan berijtihad. Fatwa yang dihasilkan melalui lembaga

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 13.

<sup>6</sup>Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan; Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 76.

ilmiah ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, sosial, dan budaya yang dianut Bangsa.<sup>7</sup>

Dari pemaparan di atas, bahwa dalam sejarah hukum Islam fatwa memegang peranan penting dalam kehidupan umat Islam, mulai dari zaman klasik, pertengahan dan zaman modern. Pada mulanya fatwa-fatwa yang diberikan para *mufti* tidak terdokumentasi dengan baik, karena kebiasaan membukukan fatwa belum tersosialisasi di kalangan umat Islam. Pada abad ke-12 H, atas usaha beberapa Ulama fikih, fatwa-fatwa yang ada sebelumnya dibukukan, sesuai dengan mazhab fikih masing-masing.

Kemudian fatwa sangat penting dalam kehidupan ini dan keberadaan fatwa membolehkan pelaksanaan hukum-hukum *syara'* ditegakkan berlandaskan kaidah-kaidah *syari'ah*. Fatwa memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan UU Islam atau hukum *syara'*. Dengan kedudukan itu, institusi fatwa diberikan perhatian yang utama oleh dunia Islam.<sup>8</sup>

### 3. Dasar Hukum Fatwa


Dalam ayat-ayat al-Quran banyak ditemui kata-kata “*yas aluunaka*” artinya mereka menanyakan sesuatu kepadamu Muhammad saw.

Beberapa contoh pertanyaan yang diajukan dalam al-Quran menggunakan kata *yas aluunaka* yang memerlukan jawaban konkret, antara lain :

---


<sup>7</sup>Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan.....*hlm. 140.

a) Surat Al-Baqarah ayat 189, pertanyaan tentang bulan sabit, jawaban sebagai tanda waktu untuk melaksanakan haji:



Artinya:”Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. Al-Baqarah:189)<sup>9</sup>


b) Surat Al-Baqarah ayat 219, pertanyaan tentang khamar dan judi, itu dosa besar.



<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011, hlm. 29.

Artinya:”Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS. Al-Baqarah: 219)<sup>10</sup>

c) Allah swt sering menggunakan firman atau sihat atau bentuk ungkapan “yastaftuunaka” artinya mereka meminta fatwa atau nasehat atau keterangan. Dalam surat An-Nisa` ayat 176, Allah SWT berfirman:



Artinya:”Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011, hlm. 34.

*saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.(QS. An-nisa’: 176)<sup>11</sup>*

Ayat-ayat tersebut di atas, merupakan contoh pertanyaan yang ada di dalam Al-Qur’an yang memerlukan jawaban. Di Indonesia sendiri fatwa-fatwa hukum Islam yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pedomen Majelis Ulama Indonesia ini ditetapkan dalam surat keputusan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997.<sup>12</sup> Dalam surat ini terdapat tiga bagian proses dalam menentuhkan fatwa, yaitu dasar umum penetapan fatwa, prosedur fatwa, teknik serta kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.

Dasar umum penetapan fatwa didasarkan kepada *adillat al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu dasar fatwa adalah Ql-Qur’an, al hadits, ijma’, dan dalil-dalil hukum lainnya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan tahapan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Sedangkan kewenangan MUI adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.<sup>13</sup>

## **B. Talak**

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011, hlm. 73.

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 195.

<sup>13</sup>Abdul Manan, *Ibid.*, hlm. 195-196.

## 1. Pengertian Talak

Talak berasal dari kata “*itlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’, talak yaitu:

حل ربطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية

*Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.*<sup>14</sup>

Menurut Al-Jaziry, talak adalah

الطلاق ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص

*Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.*<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak adalah:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

*Melepas tali akad nikad dengan kata talak dan yang semacamnya.*<sup>16</sup>

Dalam mengemukakan arti talak secara etimologis, ulama’ mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan perkawinan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.

Menurut ensiklopedi Islam di Indonesia, talak adalah pemutusan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan menggunakan lafad “*talak*” atau yang seumpamanya. Dalam bahasa

<sup>14</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 191.

<sup>15</sup>Abdurrahman Al Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Qism Ahwal al-Syakhshiyah*, Mesir: Dar al-Irsyad, tth., Juz 4, hlm. 249.

<sup>16</sup>Abu Zakariya Al-Anshariy, *Fath al Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar’i, tth., Juz 2, hlm. 72.

Indonesia dipakai juga istilah cerai atau “perceraian” yang sesungguhnya mempunyai pengertian yang lebih luas dari talak.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Jadi, talak itu merupakan suatu yang menghilangkan putusnya perkawinan sehingga menjadikan seorang isteri itu tidak halal lagi bagi suaminya.

Menurut Abdul Ghofur Anshori<sup>18</sup> dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam*, menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada isteri yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi dari pada jika hak talak diberikan kepada isteri.

Perceraian atau talak yang kemungkinan bisa terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga itu disebabkan karena empat hal yaitu:<sup>19</sup>

1. Terjadinya nusyuz dari pihak suami
2. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri

---

<sup>17</sup>Departemen Agama RI: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, 1992/1993, hlm. 1182.

<sup>18</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 118.

<sup>19</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Prasada, 1998, hlm. 269-273.

3. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan isteri, yang dalam al-Qur'an disebut *syiqaq*.
4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh- menuduh antara keduanya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:<sup>20</sup>

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami isteri yang dihالalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum *syara'*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga macam, yaitu:<sup>21</sup>

1. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah menyamakan isterinya dengan ibunya. Ini dinamakan *zhihar*.
2. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli isterinya dalam masa-masa tertentu. Hal ini dinamakan *ila'*.
3. Suami tidak boleh menggauli isterinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap isterinya yang berbuat zina sampai selesai proses *li'an* dan perceraian dimuka hakim. Ini dinamakan *li'an*.

---


<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 198.



Ayat di atas menerangkan bahwa ketentuan talak yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (tiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk istrinya lagi, kecuali si istri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Talak ayat 1:



Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). (QS. At-Talak: 1)*<sup>25</sup>

Ayat di atas menjelaskan ketentuan waktu mentalak yaitu si isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan talak sunni.

Selain al-qur'an, dasar hukum talak atau perceraian terdapat dalam hadis Nabi SAW, yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال إلى الله الطلاق. (رواه ابو داود وابن ماجه)<sup>26</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra.a. ia berkata, Rosululloh SAW bersabda: "Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah adalah;ah talak". (H.R. Abu Dawud. Ibnu Majah)

<sup>25</sup>Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min al-Qur'an*, Juz II, Suriah: Dar Ulum al-Arabi, t.th., hlm. 426.

<sup>26</sup>Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 178

Walaupun talak atau perceraian pada prinsipnya tidak dikehendaki bahkan dibenci, namun dalam hal rumah tangga talak merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan. Talak dibolehkan karena dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya menuju perkawinan yang sakinah, justru kadang menimbulkan pertentangan diantara suami isteri dan hal seperti itu kalau terus dipertahankan maka akan mengakibatkan madharat yang banyak pada rumah tangga dari pada manfaatnya. Di sinilah tujuan perceraian dalam Islam hanya untuk kemaslahatan dan kebaikan semua pihak.

Dalam hal kemaslahatan atau kemadaratannya, maka hukum talak bermacam-macam, yaitu:<sup>27</sup>

1. Dibenarkan (*mubah*) jika memang perlu terjadi, dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Dianjurkan (*nadb*) jika kehidupan rumah tangga tidak dapat dilanjutkan, bahkan jika dipertahankan akan timbul kemadharatan yang lebih besar.
3. Wajib (menurut hakim) jika suami telah bersumpah tidak akan menggauli lagi isterinya hingga masa tertentu, sedangkan ia juga tidak mau membayar *kafarah*, sehingga pihak isteri teraniaya karenanya.
4. Haram jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan sedangkan isteri dalam keadaan haid atau suci, padahal sebelumnya telah digauli.

---

<sup>27</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 320.

Sedangkan proses perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.<sup>28</sup>
2. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
3. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam 24 Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.<sup>29</sup>
4. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.<sup>30</sup>

Dari dasar-dasar hukum di atas, dapat dilihat bahwa, perceraian atau talak walaupun diperbolehkan dalam agama, tapi pelaksanaannya harus

---

<sup>28</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>29</sup>UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

<sup>30</sup>Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

berdasarkan dengan alasan-alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang di tempuh apabila tidak ada cara lain yang bisa menyatukan mereka kembali.

### 3. Macam-macam Talak

Dilihat dari pengaturannya, perceraian atau talak dibagi menjadi tiga macam yaitu.<sup>31</sup>

1. Talak *sunni*, adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak *sunni* jika memenuhi empat syarat :
  - a. Isteri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.
  - b. Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut imam Syafi'i, perhitungan iddah bagi wanita berhaid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid (*menopous*), atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika isteri dalam haid, semuanya itu tidak termasuk talak *sunni*.
  - c. Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
  - d. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan.

---

<sup>31</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 193-194.

2. Talak *bid'i*, adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Yang termasuk talak *bid'i* ialah:
  - a. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
  - b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
3. Talak *sunni wala bid'i*, adalah talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu:
  - a. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli.
  - b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid, atau isteri yang telah lepas haid.
  - c. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.

Sedangkan ditinjau dari berat ringannya akibat talak, talak dibagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>32</sup>

1. Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah dicampuri, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada isterinya yang dalam masa *iddah* tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.
2. Talak *ba'in*, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa *iddah*, seperti talak perempuan yang belum digauli.

---

<sup>32</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hlm. 196-198.

Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *Ba'in shugra*, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan. Artinya jika sudah terjadi talak, isteri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru.
- b. *Ba'in kubra*, suami tidak dapat rujuk dengan isterinya, kecuali apabila isterinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali. Cara ini tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah muhallil.

Selanjutnya, macam-macam talak ditinjau dari segi ucapan dibagi menjadi dua macam talak yaitu:<sup>33</sup>

1. Talak *tanjiz*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*. Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan.
2. Talak *ta'lik*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Seperti ucapan suami:” *bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak*”. Talak seperti ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi.

Kemudian dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak itu dibagi menjadi dua macam talak yaitu:

---

<sup>33</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 133-134.

1. Talak *mubasyir*, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.
2. Talak *tawkil*, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Seperti ucapan: "saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu".<sup>34</sup>

Memperhatikan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa esensi dari talak adalah hak suami untuk menceraikan isterinya yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam, baik yang ada pada suami, isteri dan *sighat* talak, yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami isteri.

#### 4. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu:<sup>35</sup>

##### 1. Suami

Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyariatkan:

---

<sup>34</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 123-127.

<sup>35</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 202-204.

- a. Berakal
  - b. Baligh
  - c. Atas kemauan sendiri
2. Isteri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyariatkan sebagai berikut:

- a. Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
  - b. Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.
3. *Sighat* talak

*Sighat* talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

4. *Qashdu* (sengaja)

*Qashdu* artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.

Kemudian mengenai syarat talak tentang adanya saksi dalam menjatuhkan talak para fuqoha *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* berbeda

pendapat. Menurut pendapat Ulama Syi'ah Imamiyah bahwa talak atau perceraian yang sah adalah talak yang dijatuhkan ketika ada saksi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat at-Talak ayat 2:



Artinya: *dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS. At-Talak:2).*<sup>36</sup>

Dari dasar di atas, menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan talak harus ada saksi, semua ini menjadi batasan talak dalam syariat Islam.

Sedangkan para fuqaha *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* berpendapat bahwa talak atau perceraian sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain. Karena perceraian termasuk hak suami yang tidak memerlukan bukti dan saksi untuk mempergunakan haknya. Dengan demikian, tiga hal mendasar dari talak atau perceraian adalah :

- a. Perceraian merupakan hak suami
- b. Perceraian tidak membutuhkan saksi
- c. Tidak ada dalil yang pasti tentang keharusan perceraian disaksikan.<sup>37</sup>

## 5. Hikmah Talak

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2011, hlm. 553.

<sup>37</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 198.

Islam adalah agama yang sangat sesuai dengan kebutuhan manusia kapanpun dan di manapun. Islam memang merancang untuk terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Akan tetapi Islam juga tidak menafikan bahwa ada rumah tangga, karena berbagai sebab tidak mendapatkan kesakinahan yang didambakan, sehingga kehidupan bersama tidak lagi mendatangkan kedamaian, tetapi sebaliknya mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan. Karena itu, untuk memelihara kemaslahatan manusia, khususnya suami isteri, maka dalam keadaan sulit ini, Islam memberikan jalan keluar dengan memberikan peluang untuk terjadinya perceraian, baik dalam bentuk *talak* atau *khulu'*.

Terkait dalam hal ini, Ibnu Sina dalam kitab *As-syifa'*,<sup>38</sup> menurut as-Sayyidas Sabiq, menyatakan bahwa:” seharusnya peluang untuk bercerai itu diberikan, dan jangan ditutup mati, karena menutup mati pintu perceraian akan menimbulkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya, jika suami isteri yang sudah tidak saling mencintai lagi dipaksa untuk hidup bersatu, tentu tidak akan mendatangkan kedamaian atau kebaikan.

Dalam buku *Hukum Perdata* Muhammad Syaifuddin mengatakan hikmah perceraian atau talak adalah:

1. Perceraian adalah ujian kesabaran mengatasi problematika kehidupan
2. Perceraian adalah pintu keselamatan dari kerusakan menuju kebaikan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Himpunana Makalah Pendukung Bahan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV 2012, *Op.Cit.*, hlm. 170-171.

<sup>39</sup>Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hlm.167-170.

Allah SWT yang maha bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya kecuali untuk kepentingan suami isteri atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam hal ini mengandung dua hal yang merupakan sebab terjadinya talak:

#### 1. Kemandulan

Jika salah satu diantara suami isteri ada yang mandul maka tidak akan bisa menghasilkan keturunan, padahal anak merupakan keutamaan dari sebuah perkawinan.

#### 2. Terjadinya perbedaan dan pertentangan

Kemarahan dan segala yang mengingkari cinta di antara suami isteri kalau cinta kasih sudah hilang maka akan berubah pilar-pilar perkawinan dan mereka akan jatuh kelembah kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang karena pada dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber dari segala kesenangan.

### **6. Pendapat Ulama tentang Talak**

Dalam kitab-kitab klasik, yang ditulis oleh para imam madzhab dan pengikutnya tidak ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa ikrar talak harus diucapkan di depan pengadilan, kecuali kitab-kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer. Meskipun begitu tidak semua ulama dan penulis kitab kontemporer mengharuskan ikrar talak diucapkan di depan pengadilan walaupun diantara mereka mengharuskan dalam menjatuhkan

talak harus ada saksi. Bahkan di antara mereka ada yang mengkritik keras terhadap pendapat yang menjatuhkan talak harus di depan pengadilan.

Menurut Yusuf Qardawi bahwa talak termasuk kemaslahatan jika talak itu diserahkan kepada pengadilan (*mahkamah*), karena tidak setiap hal yang menjadi penyebab talak itu tergolong sesuatu yang boleh dibeberkan ke pengadilan, yang nanti akan selalu dibicarakan oleh para pengacara dan panitera, yang pada akhirnya menjadi buah bibir orang.<sup>40</sup>

Menurut as Sayyid as Sabiq, bahwa mempersaksikan talak hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya, sebagaimana Ali r.a pernah berkata kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang talak. Katanya: apakah engkau persaksikan kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam al Qur'an?, jawabnya: tidak. Lalu Ali berkata: pulanglah, talakmu itu bukan talak yang sah.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut KH. Ahmad Azhar Basyir (mantan ketua majelis tarjih dan ketua PP Muhammadiyah) mengatakan bahwa, perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami isteri. Kecuali

---

<sup>40</sup>Yusuf al Qardawi, *Malamih al Mujtama' al Muslim Alladzi Nansyuduhu*, Kairo: Maktabat Wahbah, 2001, hlm. 248.

<sup>41</sup>As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, Beirut: Dar al Fikr, 1977, hlm. 220-221.

itu dimungkinkan bila pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan isteri.<sup>42</sup>

Azzah menyatakan, dalam Al-Qur'an terdapat ungkapan-ungkapan (*ibarat*) yang menjadikan peradilan sebagai tempat untuk memecahkan permasalahan talak. Oleh karena itu, jika pemerintah telah menetapkan hal tersebut (talak) yang berdasarkan atas arahan-arahan Al-Qur'an dan hadits, maka menjadi mengikat dan memaksa (*mulzim*). Pada akhirnya, perceraian yang dilakukan suami tanpa melalui pengadilan adalah tidak terjadi atau talak tidak sah (*laghw*).<sup>43</sup>

## **7. Tata Cara Talak Dalam Undang-Undang No. 1 Th 1974 dan KHI**

Perceraian dalam KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) adalah salah satu alasan terjadinya pembubaran perkawinan, dalam hal ini termuat pada bab ke-10.<sup>44</sup> Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan umumnya dikemukakan alasan bubarnya perkawinan yaitu karena kematian, karena ketidakhadiran dari salah satu pihak selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru suami/isterinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab 18. Pembubaran perkawinan disebabkan pula karena putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang

---

<sup>42</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1977, hlm. 83-84.

<sup>43</sup>Muhammad 'Azzah Darwuzah, *Al Tafsir Al Hadits Tartib Al Suwar Hasab Al Nuzul*, Beirut: Dar Al Gharb Al Islami, 1994, hlm. 434.

<sup>44</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 203.

dan pembukuan pernyataan bubarinya perkawinan dalam putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Kemudian alasan-alasan perceraian dalam pasal 116 di antaranya:<sup>45</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

---

<sup>45</sup> Kompilasi hukum islam, Surabaya: Arkola.

Kemudian dalam undang-undang Nomor 1/1974 dalam bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa:<sup>46</sup>

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Dalam perspektif undang-undang Nomor 1/1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami isteri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Jadi, pasal 39 telah memberikan gambaran tegas tentang tiga hal yaitu: *pertama*, talak baru dianggap sah jika dilakukan di depan Pengadilan Agama. *Kedua*, pengadilan adalah satu-satunya institusi yang berhak menentukan dan menetapkan terjadinya perceraian atau talak. *Ketiga*, suami baru bisa menggunakan

---

<sup>46</sup> undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

haknya untuk menjatuhkan (ikrar) talak kalau sudah ada putusan dan ketetapan pengadilan.

Mengenai tata cara perceraian dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ditegaskan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 82 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan adanya dua macam perceraian yaitu :

1. Cerai talak

Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide pasal 14 sampai pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).

Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

“ Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Sedang Hilman Hadikusuma menyebutkan seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna

menyaksikan ikrar *talak*.<sup>47</sup> Menurut Hensyah Syahlani, apabila seorang suami hendak menceraikan istri, jalur yang harus ditempuh dengan cara mengajukan gugat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.<sup>48</sup>

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat permohonan kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk itu. Surat itu ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan-alasannya.

Kutipan di atas menyebutkan bahwa Pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Sementara dalam undang-undang Peradilan Agama, mengubah atau memperbaharainya tempat mengajukan permohonan adalah ke pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon atau isteri.<sup>49</sup>

Kemudian Pengadilan Agama mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk

---

<sup>47</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm. 177.

<sup>48</sup>Hensyah Syahlani, *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, hlm. 66.

<sup>49</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo. 1998, hlm. 293,

meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu.

Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, maka hakim akan mengupayakan untuk mendamaikan perselisihan antara suami isteri baik langsung ataupun melalui proses yang disebut dengan mediasi.<sup>50</sup>

Setelah dilaksanakannya mediasi antara suami isteri namun tidak menghasilkan kesepakatan/perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sidang jawaban, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan yang akhirnya sidang putusan.

## 2. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide pasal pasal 20 sampai 36).

Kemudian Undang - Undang Perkawinan Pasal 40 mengatakan. :

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri.

Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut:“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh

---

<sup>50</sup>Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 112.

seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam”

Sedang dalam Pasal 73 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat.
2. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat kediaman Tergugat.

Ketentuan dalam Pasal 73 UU Nomor 3 Tahun 2006 merupakan kebalikan Pasal 118 HIR.142 Rbg, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak isteri untuk menuntut perceraian dari suami ditinjau dari segi waktu, dana dan perjalanan terutama dalam hal suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Demikian juga dalam penjelasan Pasal 73 UU No.3 Tahun 2006 menyebutkan: (1). Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) maka untuk melindungi pihak isteri, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

Dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, maka dalam cerai gugat dalam prosesnya telah jelas, justru dengan lahirnya UU No.3

Tahun 2006 kedudukan isteri dalam mengajukan gugatan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ringan di mana isteri dapat mengajukan gugatan cerai di tempat daerah hukumnya.

Selain alasan perceraian tersebut di atas menurut Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat pula beralasan karena suami melanggar *taklik* talak dan peralihan agama murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, perceraian dianggap sah harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Maksud dari aturan hukum yang berlaku kaitannya dengan perceraian adalah UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini karena pada dasarnya ketentuan KHI juga masih menginduk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dengan indikator disebutkan dalam Pasal 4 mengenai perkawinan yang sah di mana disebutkan bahwasanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sidang pemeriksaan gugatan perceraian ini dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal. 81 UUPA, jo. Pasal. 146 ayat (1)). Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal. 81 ayat 920 dan Pasal. 146 ayat (2) KHI, Pasal. 34 PP).<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Ahmad Rofiq, *Ibid.*, hlm. 305.